

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
THE TAIPEI ECONOMIC AND TRADE OFFICE, JAKARTA, INDONESIA
DENGAN
KANTOR DAGANG DAN EKONOMI INDONESIA, TAIPEI
TENTANG
KERJA SAMA PROMOSI PERDAGANGAN**

Kantor Ekonomi dan Perdagangan Taipei, Jakarta, Indonesia (TETO) dan Kantor Perdagangan dan Ekonomi Indonesia ke Taipei (KDEI), selanjutnya disebut secara individual sebagai "Pihak" dan secara kolektif disebut "Para Pihak".

MEMPERTIMBANGKAN untuk mengembangkan dan memperkuat hubungan perdagangan dan ekonomi antar kantor atas dasar saling menguntungkan.

BERKEINGINAN untuk meningkatkan kerjasama promosi perdagangan, Para Pihak sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman (untuk selanjutnya disebut "MOU").

Telah mencapai pemahaman sebagai berikut :

**ARTIKEL 1
TUJUAN**

Tujuan dari MOU ini adalah untuk meningkatkan hubungan dalam rangka mengembangkan dan memperkuat kerjasama di bidang promosi perdagangan antara kedua Pihak.

**ARTIKEL 2
OTORITAS YANG MELAKSANAKAN**

MOU ini akan diimplementasikan oleh Biro Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perekonomian untuk pihak Taiwan dan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (DJPEN), Kementerian Perdagangan untuk pihak Indonesia.

**ARTIKEL 3
RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Ruang lingkup kerjasama dibawah MOU ini mencakup hal-hal berikut, namun tidak terbatas pada:

1. Pertukaran informasi dibidang promosi; dan
2. Aktivitas Promosi Perdagangan.

C.C. 

**ARTIKEL 4
PERTUKARAN INFORMASI**

Para Pihak akan mengembangkan pertukaran sebagai berikut:

1. Informasi Promosi Perdagangan dalam bentuk elektronik untuk kepentingan bersama berdasarkan permintaan.
2. Informasi yang dipertukarkan dapat mencakup peluang bisnis, kontrak dagang, dan kegiatan promosi perdagangan seperti: pameran dagang, misi dagang, dialog bisnis, seminar, konferensi, forum, dll.

**ARTIKEL 5
KEGIATAN PROMOSI PERDAGANGAN**


1. Para Pihak harus mendorong sektor swasta di masing-masing negara untuk berpartisipasi dalam pameran dagang, seminar, forum/dialog bisnis, misi dagang, konferensi, pelatihan, dan lainnya yang diselenggarakan di salah satu negara.
2. Para Pihak harus mendorong sektor swasta di negaranya masing-masing untuk berpartisipasi dalam seminar, forum, dan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan e-commerce, serta program fasilitasi pengembangan kapasitas bisnis dengan mengadopsi e-commerce.

**ARTIKEL 6
KERAHASIAAN**

1. Masing-masing pihak wajib menjaga rahasia dan kerahasiaan dokumen, informasi dan data lain yang diterima atau disediakan ke Pihak lainnya selama periode pelaksanaan MOU ini atau kesepakatan lainnya yang dibuat sesuai dengan MOU.
2. Apabila salah satu Pihak berkeinginan untuk mengungkapkan rahasia data dan/atau informasi yang dihasilkan melalui kegiatan-kegiatan dalam kerangka MOU ini kepada pihak ketiga, maka Pihak yang mengungkapkan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Pihak lainnya sebelum pengungkapan dilakukan.
3. Para Pihak menyetujui bahwa ketentuan dalam Artikel ini akan terus mengikat antara Para Pihak terlepas dari berakhirnya MOU ini.

**ARTIKEL 7
IMPLEMENTASI DAN TINJAUAN**

1. Para Pihak wajib untuk melakukan pertemuan untuk tujuan implementasi dan tinjauan dari MOU ini.
2. Para Pihak sepakat untuk pengembangan lebih lanjut atas kerjasama promosi perdagangan berdasarkan kemajuan yang dicapai dan hasil tinjauan yang dilakukan.



ARTIKEL 8 KETENTUAN LAINNYA

Tidak ada Pihak yang menanggung kewajiban keuangan apapun kecuali penggantian biaya yang disepakati sebelumnya sehubungan dengan tindakan spesifik yang telah disepakati bersama oleh Para Pihak.

ARTIKEL 9 PENYELESAIAN SENGKETA

Setiap sengketa yang muncul terkait dengan interpretasi MOU ini harus diselesaikan secara damai melalui konsultasi dan negosiasi Para Pihak.

ARTIKEL 10 AMANDEMEN

MOU ini dapat diamandemen dan dimodifikasi kapan saja melalui persetujuan tertulis bersama Para Pihak dan harus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari MOU ini. Amandemen atau modifikasi tersebut harus berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh Para Pihak.


ARTIKEL 11 PEMBERLAKUAN, MASA BERLAKU DAN PENGHENTIAN

1. Kerja sama ini akan mulai berlaku pada tanggal dimana kedua belah pihak telah menandatangani MOU dan akan berlaku untuk jangka waktu dua (2) tahun. Selanjutnya, akan secara otomatis diperpanjang untuk tambahan jangka waktu satu (1) tahun kecuali salah satu Pihak memberitahu Pihak lainnya secara tertulis, tiga (3) bulan sebelum waktu penghentian.
2. Dalam hal pengakhiran, ketentuan-ketentuan di MOU ini akan tetap berlaku untuk program yang sedang berlangsung hingga program tersebut selesai, kecuali Para Pihak menyetujui lain.

Yang bertanda tangan di bawah ini telah diberi kuasa penuh untuk menandatangani MOU ini.

Ditandatangani dalam rangkap dua di Jakarta pada 23 April 2020, dan di Taipei pada 6 Mei 2020 dalam bahasa Mandarin, Indonesia, dan Inggris, semua naskah memiliki keabsahan yang sama. Dalam hal terjadi perselisihan yang timbul dari penafsiran MOU ini, teks bahasa Inggris yang akan berlaku.

Untuk Taipei Economic and Trade Office,
Jakarta, Indonesia



John C. Chen

Untuk Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia
di Taipei



Didi Sumedi